

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pelaksanaan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung yang pertama calon anggota harus mengajukan dan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* seperti mengisi formulir, fotocopy KTP, KK, BPKB dan STNK. Kemudian lembaga akan melakukan survei, bagi anggota yang diterima pengajuannya lembaga akan menghubungi calon anggota untuk mengambil uang yang telah dicairkan. BMT Istiqomah menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Sedangkan prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Madinah Tulungagung yang pertama calon anggota harus mengajukan dan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah*, kemudian lembaga akan melakukan survei kerumah calon anggota, kemudian bagi anggota yang diterima pengajuannya maka lembaga akan membelikan barang yang diinginkan oleh calon anggota.
2. Kendala yang dihadapi oleh BMT Istiqomah Tulungagung yaitu ada dua kendala internal dan eksternal. Kendala internalnya adalah tidak ada kerjasama dengan *supplier* atau badan usaha lain untuk menyediakan produk dan keterbatasan SDM. Sedangkan kendala eksternal adalah keterlambatan anggota dalam pembayaran pembiayaan karena beberapa faktor yang dialami oleh anggota dan banyaknya masyarakat yang belum

mengetahui produk dari lembaga. Kendala yang dihadapi oleh BTM Surya Madinah Tulungagung yaitu kendala internal sebagai berikut keterbatasan modal dan kurangnya pemahaman karyawan tentang produk yang ada di lembaga. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu keterlambatan barang dari *supplier* dan persaingan antar lembaga.

3. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala di BMT Istiqomah Tulungagung adalah solusi internal yaitu melakukan kerjasama dengan pihak penyedia barang *supplier* dan merekrut SDM kembali. Solusi eksternal yaitu melakukan kunjungan kerumah anggota dan memperkenalkan produk lembaga kepada masyarakat. Solusi yang dilakukan BTM Surya Madinah Tulungagung adalah solusi internal yaitu menambah permodalan dengan menawarkan produk arisan dan memberikan pelatihan terhadap karyawan. Sedangkan solusi eksternal yaitu memberikan informasi kepada anggota jika adanya keterlambatan barang serta lembaga harus meningkatkan promosi.

## **B. Saran**

1. Lembaga BMT Istiqomah dan BTM Surya Madinah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad *murabahah* baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah. Dan diharapkan tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang baik terhadap anggota.

2. Lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya mengingat banyaknya transaksi yang ada di koperasi syariah, sehingga semua transaksi yang ada di lembaga koperasi syariah benar murni sesuai prinsip syariah dan tidak ada lagi pelanggaran di tingkat koperasi syariah sekecil apapun itu.
3. Seluruh masyarakat dan anggota dalam memilih lembaga keuangan mikro diharapkan agar tetap melihat kualitas lembaga yang terpercaya.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi tambahan dan bisa mengembangkan lagi penelitian ini.